

PEMERINTAH KABUPATEN PATI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI

NOMOR 4 TAHUN 2001

TENTANG

BADAN PERWAKILAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI

Menimbang : a. bahwa dengan telah diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka keberadaan Lembaga Musyawarah Desa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan ;

b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Desa dalam kehidupan demokrasi di pedesaan perlu dibentuk Badan Perwakilan Desa sebagai wahana demokrasi yang mampu mencerminkan kedaulatan masyarakat desa serta dapat menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat ;

c. bahwa untuk maksud tersebut diatas, maka pengaturan pembentukan Badan Perwakilan Desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) ;

2. Undang

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI TENTANG BADAN PERWAKILAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Pati ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legeslatif Daerah Kabupaten Pati ;
- d. Pimpinan Dewan adalah Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati yang terdiri dari Ketua dan Wakil-wakil Ketua ;
- e. Bupati adalah Bupati Pati ;
- f. Camat adalah Pejabat Perangkat Daerah Kabupaten yang memimpin wilayah kerja kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati ;
- g. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Pati ;
- h. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa ;
- i. Pemerintahan

- i. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- j. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas Pemuka-pemuka masyarakat dan atau tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, kehidupan keagamaan, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
- k. Kepala Desa adalah Pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan aturan yang ditetapkan bersama BPD ;
- l. Panitia Pembentukan dan Pemilihan Anggota BPD yang selanjutnya disebut Panitia adalah Panitia Pembentukan dan Pemilihan Anggota BPD yang keanggotaannya terdiri dari unsur Perangkat Desa, serta Pemuka-pemuka dan atau tokoh masyarakat sesuai dengan situasi dan kondisi desa yang bersangkutan.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Disetiap Desa dibentuk BPD sebagai mitra kerja Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 3

Pasal 3

Jumlah keanggotaan BPD ditentukan berdasarkan jumlah penduduk Desa yang bersangkutan dengan ketentuan :

- a. Jumlah penduduk sampai dengan 1.500 jiwa, 5 orang anggota ;
- b. Jumlah penduduk 1.501 sampai dengan 2.000 jiwa, 7 orang anggota ;
- c. Jumlah penduduk 2.001 sampai dengan 2.500 jiwa, 9 orang anggota ;
- d. Jumlah penduduk 2.501 sampai dengan 3.000 jiwa, 11 orang anggota ;
- e. Jumlah penduduk lebih dari 3.001 jiwa, 13 orang anggota.

BAB III

P A N I T I A

Pasal 4

- (1) Sebelum pelaksanaan pembentukan BPD, Kepala Desa atau pejabat Kepala Desa yang ditunjuk membentuk Panitia dengan berpedoman pada Keputusan Bupati dan diumumkan secara luas kepada masyarakat.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri dari unsur perangkat Desa, serta pemuka-pemuka masyarakat dan atau tokoh masyarakat sesuai dengan situasi dan kondisi desa yang bersangkutan.
- (3) Susunan panitia ditentukan secara demokratis dalam rapat pembentukan dan pemilihan yang dihadiri unsur-unsur sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini.

(4) Jumlah

- (4) Jumlah keanggotaan panitia dengan ketentuan sekurang-kurangnya 9 (sembilan) orang dan sebanyak-banyaknya disesuaikan dengan kondisi serta kemampuan Desa setempat.

Pasal 5

- (1) Anggota panitia, Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak boleh dicalonkan menjadi Anggota BPD, kecuali yang bersangkutan mengundurkan diri dari kepanitiaan dan atau jabatannya.
- (2) Apabila anggota panitia ada yang mengundurkan diri, meninggal dunia dan atau tidak dapat melaksanakan tugasnya maka kedudukannya diganti orang lain dari unsur yang diwakili.
- (3) Penggantian anggota panitia sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atau pejabat Kepala Desa yang ditunjuk.

Pasal 6

Tugas panitia :

- a. melakukan pendaftaran dan penelitian persyaratan calon anggota BPD ;
- b. menyusun dan mengajukan rencana biaya pembentukan dan pemilihan anggota BPD sesuai kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
- c. menentukan tempat pemungutan suara dan jadwal pelaksanaan pemilihan anggota BPD ;
- d. menyiapkan

- d. menyiapkan kartu suara, kotak suara dan bilik suara ;
- e. menyiapkan saksi-saksi, melakukan pemungutan suara dan penghitungan suara ;
- f. membuat Berita Acara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara ;
- g. melaporkan pelaksanaan hasil pemilihan anggota BPD kepada Kepala Desa ;
- h. melakukan kegiatan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan anggota BPD.

BAB IV
KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS
DAN WEWENANG BPD

Pasal 7

- (1) Kedudukan BPD sebagai Badan Perwakilan Desa merupakan wahana/wadah untuk melaksanakan demokrasi Pancasila.
- (2) BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra Pemerintah Desa.

Pasal 8

BPD mempunyai fungsi :

- a. mengayomi yaitu menjaga kelestarian adat-istiadat, kehidupan keagamaan, yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan ;
- b. legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama Pemerintah Desa ;
- c. pengawasan

- c. pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa ;
- d. menampung aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada Pejabat atau Instansi yang berwenang.

Pasal 9

- (1) BPD mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa ;
 - b. menetapkan Daftar Pemilih, bakal calon dan calon Kepala Desa, waktu dan tempat pemilihan Kepala Desa, Tata Tertib kampanye serta biaya pemilihan Kepala Desa ;
 - c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati ;
 - d. memberikan persetujuan atas pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa ;
 - e. bersama dengan Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
 - f. bersama dengan Kepala Desa membuat Peraturan Desa ;
 - g. meminta pertanggungjawaban Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan desa setiap tahun sekali ;
 - h. memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan ;
 - i. selambat

- i. selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa, BPD segera memproses pemilihan kepala Desa yang baru ;
- j. melakukan pengawasan terhadap :
 - 1. Pelaksanaan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa.
 - 2. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
 - 3. Pelaksanaan kerja sama antar desa.
- k. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Desa terhadap rencana kerja sama antar Desa ;
 - 1. menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

(2) Untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, mekanisme pelaksanaannya diatur dalam Tata tertib BPD dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapatkan persetujuan Pimpinan Dewan.

BAB V
KEANGGOTAAN BPD
Pasal 10

(1) Anggota BPD dipilih dari calon-calon yang diajukan oleh kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, golongan profesi dan unsur pemuka masyarakat/tokoh masyarakat lainnya, yang memenuhi persyaratan.

(2) Calon

- (2) Calon anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali jumlah anggota BPD yang ditetapkan sesuai dengan kriteria jumlah keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini.
- (3) Mekanisme pencalonan anggota BPD yang akan dipilih diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan persetujuan Pimpinan Dewan.
- (4) Yang dapat dipilih menjadi anggota BPD adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945 ;
 - c. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, dan/atau kegiatan organisasi terlarang lainnya yang dibuktikan dengan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
 - d. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau berpendidikan yang sederajat ;
 - e. berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun ;
 - f. sehat jasmani dan rohani ;
 - g. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya ;
 - h. berkelakuan baik, jujur dan adil ;
 - i. tidak berstatus sebagai PNS/TNI/Polri ;
 - j. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat ;
 - k. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD.

Pasal 11

Pasal 11

- (1) Pemilihan anggota BPD dilaksanakan dengan cara pemungutan suara.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pasal 12

- (1) Pemilihan anggota BPD dilaksanakan oleh Panitia.
- (2) Anggota BPD dipilih oleh penduduk desa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. yang sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau yang sudah/pernah menikah ;
 - b. terdaftar sebagai penduduk desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan yang dibuktikan dengan KTP.
- (3) Tiap pemilih diberi kartu suara yang memuat daftar nama dan foto calon anggota BPD.
- (4) Tiap pemilih yang menggunakan hak pilihnya memilih calon anggota BPD sesuai kriteria sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini.
- (5) Paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemilihan anggota BPD, Panitia wajib mengajukan pengesahan hasil pemilihan kepada Bupati melalui Camat.

(6) Hasil

- (6) Hasil pemilihan anggota BPD disahkan Bupati lewat Camat paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal pengajuan.
- (7) Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (6) Pasal ini Bupati belum mengesahkan karena sesuatu permasalahan, maka pengesahan ditunda dalam jangka waktu 2 x 30 hari.
- (8) Tata tertib pelaksanaan pemilihan anggota BPD diatur dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan Pimpinan Dewan.

Pasal 13

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua.
- (2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang disesuaikan dengan jumlah anggota BPD.
- (3) Ketentuan tata cara pemilihan Pimpinan BPD dan rapat BPD diatur dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 14

- (1) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah ini dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.

(2) Sebelum

- (2) Sebelum Pimpinan BPD terpilih, rapat-rapat BPD dipimpin sementara oleh anggota tertua usianya dan dibantu oleh anggota termuda usianya.
- (3) Apabila anggota tertua/termuda berhalangan hadir maka pimpinan sementara dilaksanakan oleh anggota tertua/termuda urutan berikutnya.

BAB VI
PENGESAHAN, PEMBERHENTIAN DAN
PENGGANTIAN KETUA, WAKIL KETUA
DAN ANGGOTA BPD

Pasal 15

- (1) Sebelum melaksanakan tugas Ketua, Wakil Ketua dan Anggota BPD mengangkat sumpah/janji.
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji Ketua, Wakil Ketua dan Anggota BPD adalah sebagai berikut :
" Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Ketua, Wakil Ketua dan Anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya ; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara ; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ".

(3) Paling

- (3) Paling lambat 30 (tigapuluh) hari setelah pengesahan Bupati sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (6) Peraturan Daerah ini, Bupati/Pejabat yang ditunjuk mengesahkan Ketua, Wakil-wakil Ketua dan Anggota.
- (4) Apabila sampai dengan batas waktu pengesahan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini Bupati belum mengesahkan karena sesuatu permasalahan, maka pengesahan ditunda sampai dengan 2 x 30 hari.
- (5) Apabila penanganan permasalahan sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini belum selesai, maka Ketua, Wakil Ketua dan Anggota BPD hasil pemilihan dalam rapat BPD dinyatakan sah.

Fasal 16

- (1) Pemberhentian anggota BPD dilakukan apabila yang bersangkutan :
 - a. meninggal dunia ;
 - b. mengundurkan diri ;
 - c. tidak bertempat tinggal di desa yang bersangkutan ;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (4) dan melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Daerah ini ;
 - e. tidak menghadiri rapat 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Pengajuan

- (2) Pengajuan pemberhentian dan penggantian Ketua, Wakil-wakil Ketua dan Anggota BPD berdasarkan hasil rapat/musyawarah BPD pengesahan penggantian dan pemberhentiannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Masa jabatan/keanggotaan BPD selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali selama memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (4) Peraturan Daerah ini.
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan keanggotaan BPD, maka Kepala Desa atau pejabat Kepala Desa yang ditunjuk membentuk panitia dan segera dilaksanakan pemilihan keanggotaan BPD berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Penggantian antar waktu keanggotaan BPD dilaksanakan berdasarkan urutan hasil pemilihan berikutnya.
- (4) Apabila calon anggota BPD urutan berikutnya berdasarkan hasil pemilihan dalam kurun masa jabatan keanggotaan BPD ternyata tidak ada atau berhalangan sementara/tetap maupun tidak bersedia menjadi anggota BPD, maka keanggotaan BPD diganti oleh calon anggota baru berdasarkan hasil urutan berikutnya sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (5) Penggantian

- (5) Penggantian antar waktu keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud ayat (3) dan (4) Pasal ini dapat tidak dilaksanakan, sepanjang jumlah keanggotaan BPD yang aktif melaksanakan tugas sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah keanggotaan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 18

- Setiap anggota BPD mempunyai hak dan kewajiban :
- a. mematuhi peraturan perundang-undangan ;
 - b. mematuhi tata tertib BPD ;
 - c. menghadiri rapat ;
 - d. menerima uang kehormatan ;
 - e. bersikap netral dalam pemilihan Kepala Desa dan pengisian Perangkat Desa.

BAB VIII
MEKANISME RAPAT
Pasal 19

- (1) Rapat BPD dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh Pimpinan BPD.
- (3) Dalam hal Ketua BPD berhalangan, Rapat dipimpin oleh salah seorang Wakil Ketua.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (3) Pasal ini ditetapkan dalam peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 20

Pasal 20

- (1) Peraturan Tata Tertib BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan.

BAB IX

L A R A N G A N

Pasal 21

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD dilarang rangkap jabatan dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Pimpinan dan anggota BPD apabila terpilih menjadi Kepala Desa dan atau Perangkat Desa wajib mengundurkan diri dari keanggotaan BPD.
- (3) Anggota BPD dilarang melaksanakan pekerjaan/usaha yang biayanya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Pimpinan dan anggota BPD dilarang :
 - a. menyalahgunakan wewenang ;
 - b. membocorkan suatu rahasia yang sifatnya harus dirahasiakan.
 - c. melakukan kerja sama bersama orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya, dengan tujuan untuk kepentingan pribadi dan atau golongan yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan Desa dan Daerah atau Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB X

BAB X
SEKRETARIAT
Pasal 22

- (1) Dalam pelaksanaan tugas Pimpinan BPD dibantu oleh Sekretariat BPD.
- (2) Sekretariat BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh staf sesuai kebutuhan yang diangkat oleh Kepala Desa atau pejabat Kepala Desa yang ditunjuk persetujuan Pimpinan BPD dan bukan dari Perangkat Desa.
- (3) Sekretaris dan Staf BPD bukan merupakan anggota BPD.
- (4) Masa Jabatan/keanggotaan sekretariat BPD selama 5 (lima) tahun.

BAB XI
KEDUDUKAN KEUANGAN BPD
(KEANGGOTAAN DAN SEKRETARIAT)
Pasal 23

- (1) Ketua, Wakil-wakil Ketua dan Anggota BPD berhak menerima uang kehormatan dan atau uang operasional sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Uang kehormatan dan atau uang operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 24

Pasal 24

- (1) Untuk keperluan kegiatan BPD dan Sekretariat BPD disediakan biaya sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini termasuk biaya operasional Sekretaris dan Staf Sekretariat BPD.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Tindakan penyidikan yang dilakukan terhadap Pimpinan BPD harus mendapatkan ijin tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk, kecuali bila yang bersangkutan tertangkap tangan melakukan tindak pidana.
- (2) Tindakan penyidikan yang dilakukan terhadap Anggota BPD harus mendapat ijin tertulis dari Pimpinan BPD, kecuali bila yang bersangkutan tertangkap tangan melakukan tindak pidana.

Pasal 26

- (1) Pimpinan BPD yang melakukan tindak pidana terlebih dahulu dapat dinonaktifkan dari jabatannya oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati berdasarkan hasil rapat/musyawarah BPD.

(2) Anggota

- (2) Anggota BPD yang melakukan tindak pidana dapat terlebih dahulu dinonaktifkan dari jabatannya sebagai anggota BPD dengan Keputusan Pimpinan BPD berdasarkan hasil rapat/musyawarah BPD.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 27

Untuk pemilihan anggota BPD pertama kali masa 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (4) huruf d Peraturan Daerah ini dapat diisi calon anggota BPD yang berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Dasar/SR atau yang sederajat.

Pasal 28

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Lembaga Musyawarah Desa (LMD) yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai terbentuknya BPD sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini, semua desa harus sudah membentuk BPD.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan Pimpinan Dewan.

Pasal 31


Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 19 April 2001


BUPATI PATI,



YUSUF MUHAMAD

Diundangkan di Pati
pada tanggal 18 Mei 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,



SLAMET PRAWIRO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI
TAHUN 2001 NOMOR 72

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 4 TAHUN 2001
TENTANG
BADAN PERWAKILAN DESA

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta dalam upaya melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa maka di Desa dibentuk Badan Perwakilan Desa (BPD). Berdasarkan Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa BPD merupakan wahana/wadah melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila yang mempunyai kedudukan sejajar dan menjadi mitra Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa.

Dengan terbentuknya BPD di masing-masing Desa maka pelaksanaan Pemerintahan Desa, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat diharapkan lebih optimal, berdaya guna dan berhasil guna, terciptanya Pemerintahan Desa yang demokratis dan mendapat kepercayaan rakyat serta diharapkan dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat pada umumnya.

Untuk memberikan dasar hukum pembentukan BPD, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Pasal 4

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Yang dimaksud pemuka masyarakat dan atau tokoh masyarakat adalah antara lain Ketua RT, Ketua RW, Tokoh Agama, Tokoh Adat.

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 5

ayat (1)

Cukup jelas

Pasal 5

ayat (2)

yang dimaksud dengan tidak dapat melaksanakan tugas antara lain pindah tempat diluar desa, sakit.

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

yang dimaksud dengan berpendidikan sederajat adalah Madrasah Ibtidaiyah, Kejar Paket A/Ujian Persamaan SD.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25